



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 001/HM.02/K.BA-04/02/2026

NOMOR : B/5/II/KA/HK.02/2026/BNNK

TENTANG
SINERGISITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN
DI KABUPATEN GIANYAR

Pada hari Rabu, tanggal Delapan Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Gianyar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **I WAYAN HARTAWAN, S.H.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Gianyar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sahadewa, Nomor 2 Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUDIRMAN, S.Ag., M.Si.**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kebo Iwa, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Gianyar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 317);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 907);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang sinergisitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Gianyar dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut dengan P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika dan/atau prekursor Narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang berlaku.
6. Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengidentifikasi kandungan narkotika secara dini dengan menggunakan metode tertentu salah satunya melalui pemeriksaan urine.
7. Tes/Uji Narkotika adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkotika yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah melalui urine.
8. Tes Urine Narkotika adalah salah satu metode pengujian untuk mengetahui seseorang menggunakan Narkotika.
9. SIPOL adalah Sistem Informasi Partai Politik yang dikelola oleh KPU untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian, dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Pelaksanaannya diawasi Bawaslu untuk memastikan proses tersebut sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka:
 - a. Mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam tahapan Pemilu/Pemilihan;
 - b. Meningkatkan integritas, netralitas, dan profesionalitas jajaran pengawas pemilu;
 - c. Mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - d. Sebagai pedoman koordinasi dan sinergi bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Umum dan program

- pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara terintegrasi; dan
- e. Memastikan Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KEDUA** bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk terjalinnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan P4GN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan edukasi pencegahan narkotika kepada jajaran pengawas pemilu;
- b. fasilitasi tes urine bagi jajaran pengawas pemilu sesuai kebutuhan dan ketentuan;
- c. dukungan verifikasi administrasi kesehatan (bebas narkoba) bagi peserta Pemilihan;
- d. pengawasan netralitas ASN dan pengecekan data pegawai pada aplikasi SIPOL; dan
- e. pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama secara partisipatif.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Sosialisasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi dalam rangka edukasi pencegahan narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan oleh Narasumber dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tes urine bagi jajaran pengawas pemilu yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kebutuhan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dukungan verifikasi administrasi kesehatan (bebas narkoba) bagi peserta Pemilihan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung tugas pengawasan **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangannya;
- (4) **PARA PIHAK** bersama melakukan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, termasuk dukungan pengecekan dan pencocokan data

kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (5) **PARA PIHAK** bersama melakukan pertukaran data dan/atau informasi serta pelaksanaan sosialisasi bersama secara partisipatif dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penguatan pengawasan Pemilu, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data dan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jalan Sahadewa, Nomor 2 Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar
Telepon : 081215987418
Email : set.gianyar@bawaslu.go.id
 - b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar
Jalan Kebo Iwa, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Telepon : (0361) 955285
Email : bnnkab_gianyar@bnn.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dan dibubuhi cap/stempel **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

I WAYAN HARTAWAN, S.H.

**PIHAK KEDUA,**

SUDIRMAN, S.Ag., M.Si.